

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak kejahatan selama ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja, melainkan juga telah melewati batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir kita tentu tidak asing dengan peredaran narkoba dalam berbagai jenis di Indonesia. Permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh negara adalah sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkoba, yang karenanya hanya dapat merusak masa depan suatu bangsa.

Perkembangan narkoba di Indonesia juga tidak lain karena adanya kejahatan internasional yang terorganisir dari luar negeri. Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan.¹ Di dalam penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formil.² Perkembangan penggunaan narkoba dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan

¹ Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*. Jurnal Hukum ADIL. Vol. VIII No. 1, hlm. 137-161.

² Supriyadi. 2015. *Penerapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. XXVII (No. 3), hlm. 390-402.

pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.³ Modus operandi tindak pidana narkoba dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif. Kejahatan tindak pidana narkoba disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor dalam diri pelaku kejahatan narkoba dan yang kedua faktor di luar diri pelaku kejahatan.⁴ Kasus narkoba yang telah bersifat transnasional tentu menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji, mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta pihak berwenang manakah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 766 kasus.

Hukum pidana sendiri seharusnya memandang pelaku pengguna narkoba sebagai korban tindak pidana.⁵ Menurut Vivi Arianti dalam jurnal Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

³ Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

⁴ Bambang Sulistyono. 2012. *Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkoba*. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

⁵ Hafrida. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Padjajaran. Vol. III No. 1, hlm. 173-191.

menunjukkan bahwa konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalahgunaan narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/ terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban penyalahgunaan narkotika. Disimpulkan Parameter tersebut adalah kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari, positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.⁶ Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah banyak muncul kejahatan-kejahatan nasional yang juga telah menembus ruang dan batas internasional yang juga disebut sebagai suatu kejahatan internasional.

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara garis besar disebutkan dalam Pasal 4 mengenai penjaminan, pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan:

- “a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

⁶ Vivi Arianti. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.”

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Pemerintah secara tegas telah melakukan upaya represif yaitu memberlakukan undang-undang dalam upaya penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba dengan bukti nyata yang tertuang dalam pasal tersebut di atas.

Meskipun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diberlakukan dan secara tegas bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, namun dalam KUHP terdapat pasal yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut, karena tidak semua tindak pidana peredaran gelap narkoba dapat dipidana. Dalam prakteknya terdapat kasus dimana hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut bukan mempertimbangkan pada tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan melainkan berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku. Karena tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku yang dinyatakan mengalami cacat jiwa atau terganggu atau penyakit tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat

(1) KUHP yang menyatakan

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa apabila terdakwa melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur dari pasal tersebut maka tidak dapat ditindak pidana atau dimaafkan, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Kasus yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan peredaran narkoba adalah kasus peredaran narkoba sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng. Majelis Hakim sesuai dengan perkara tersebut menjatuhkan putusan onslag terhadap terdakwa. Dalam kasus tersebut, pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba belum dijatuhi putusan, akan tetapi telah menjalani masa tahanan selama 1 (satu) tahun sampai hakim memutuskan putusan.

Penulis dalam skripsi ini bermaksud untuk menganalisis ketepatan dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pengedar narkoba Wendra Purnama als Wendra Ad. Eng Hok.

Penelitian hukum ini akan menganalisis putusan bebas yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terdakwa yang tadinya bersalah karena memenuhi unsur dari Pasal 44 KUHP diputuskan bebas atau dimaafkan. Dengan demikian maka kasus yang dilakukan oleh terdakwa dianggap bukan tindak pidana dan dinyatakan tidak bersalah. Peneliti menuliskan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng

B. Rumusan Masalah

Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng sudah tepat jika dikaitkan dengan ketentuan alasan pemaaf dalam hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng jika dikaitkan dengan ketentuan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus berkaitan dengan hukum acara pidana untuk melakukan proses hukum bagi terdakwa tindak pidana narkoba terkait dengan penjatuhan putusan bebas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang praktik penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana bagi:

a. Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika.

b. Penuntut Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penuntut umum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi, peneliti tidak menemukan judul yang persis sama pada fokus penelitian penulis. Judul yang diangkat penulis merupakan asli karya penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah yang lain. Di bawah ini terdapat beberapa skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan penulis. Apabila ada kesamaan maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah dan sifatnya memberikan pemahaman baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2023.
 - a. Judul: Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt).

- b. Rumusan masalah: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt?,
 - 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381.Pid.Sus/2020/PN Rgt?
- c. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, dan 2) mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.
- d. Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan pembuktian unsur pasal, terdakwa tidak memenuhi unsur minimal 2 unsur pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

- e. Perbedaan dengan penelitian ini: Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Rengat, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Nursatanggi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015.
 - a. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan.
 - b. Rumusan masalah: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman? dan 2) Bagaimana perbandingan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011.PN.MKS dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012?
 - c. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman, dan 2) mengkaji dan membandingkan putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.MKS dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 871 K/Pid/2012.

- d. Hasil Penelitian: 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.MKS oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan keliru; 2) Dalam Putusan Kasasi No. 871 K/Pid/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara No. 337/Pid.B/2011/PN.MKS dan memutus terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana penipuan.
- f. Perbedaan dengan penelitian ini: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sabungan Sibarani, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta tahun 2014.
- a. Judul: Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2011).
- b. Rumusan masalah: Mengapa Mahkamah Agung dapat membebaskan pelaku tindak pidana narkoba, studi kasus putusan No. 417 K/Pid.Sus/2011?

- c. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam membebaskan pelaku tindak pidana narkoba.
- e. Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-Liong dari tindak pidana narkoba adalah karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan tidak terbukti tersebut diantaranya adalah dakwaan atas Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak, dan melawan hukum menerima narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.
- f. Perbedaan dengan penelitian ini: Dalam penelitian tersebut membahas tentang penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-

fakta hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hukum merupakan muara dari tiga tahap kerja hakim dalam memutus perkara yaitu: 1) mengkonstratir, 2) mengkualifisir, dan 3) mengkonstituir. Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu: 1) keadilan, 2) kepastian, dan kemanfaatan.⁷

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah asumsi bahwa dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut, seringkali menerabas aturan-aturan dalam hukum positif. Hukum positif inilah yang sering disebut dengan *contra legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Banyaknya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* selayaknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum yang sesungguhnya, yaitu suatu keadaan yang dibentuk dari hasil olah berpikir yang analitis terhadap segenap konteks pada suatu permasalahan, untuk menghasilkan suatu ketetapan yang menjadi rujukan pada masa yang akan datang. Kepastian hukum pada dasarnya bukanlah sesuatu statis, akan tetapi dinamis, mengikuti gerak dan alurnya perubahan dalam dinamika masyarakat.

Hakim dalam hal ini sebaiknya bertugas untuk mengawal dan menegakkan cita, nilai dan kearifan. Hakim akan berbicara melalui

⁷ M. Natsir Anawi, 2014. *Putusan Hakim*, Yogyakarta, Uji Press.

pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya. Karenanya, dalam konteks ini pulalah, doktrin *judge mode law* adalah sangat tepat, terutama jika diartikan *judge made the substantive law*. Dari hal inilah dipahami bahwa ketika hakim memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang mewujudkan keadilan substantif, pada dasarnya hakim telah mewujudkan suatu kepastian hukum yang mungkin secara tidak sadar terabaikan atau memang sengaja diabadikan demi keadilan prosedural.

Kepastian hukum jangan lagi dimaknai sebagai kepastian undang-undang karena sekali lagi bahasa dalam undang-undang terlalu sempit untuk menggambarkan atau mengatur sekalian gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hakimlah yang bertanggung jawab untuk mengawal bahasa tersebut agar keadilan dan kepastian yang terwujud bukanlah keadilan dan kepastian hukum, melainkan keadilan dan kepastian hukum yang substantif

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.⁸ Salah satu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran perbuatan manusia adalah hukum pidana. Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

⁸ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2002, hlm. 14.

Secara yuridis tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam pidana formil (*formeel delicten*) dan pidana materiil (*materiil delicten*). Dalam Hukum Acara Pidana (*materiil delicten*). Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:⁹

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 72.

- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- 3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.¹⁰

Jadi, hakim harus jelis dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

2. Tinjauan tentang Putusan Bebas / *Vrijspaark*

Salah satu bentuk putusan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspaark*.

Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspaark* diterjemahkan dengan pembebasan

¹⁰ Ibid, 74.

terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.¹¹ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada. Tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.¹²

Putusan bebas ini dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vrijspaark*) ini selesailah perkara dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini diatur tentang: Prekursor Narkotika; sanksi

¹¹ Joko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

¹² Nicholas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223.

pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN); perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional; dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Indonesia, hukuman bagi pecandu dan pengedar narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitas medis, dan sosial, hingga pidana mati.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, hingga Pasal 114 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seseorang pengguna narkotika di Lembaga Rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Umumnya ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primer. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis maupun Sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan adalah Pasal 127 dimana pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Sosial. Dari seluruh pasal dakwaan yang digunakan, baik dalam dakwaan pertama/primer/tunggal atau dakwaan kedua/subsider, penggunaan Pasal 111/Pasal 112 menempati urutan pertama dengan 48%. Urutan kedua ditempati Pasal 127 dengan 33%, sedangkan Pasal 114 berada di urutan ketiga dengan 18%. Sepintas penggunaan Pasal 111/Pasal 112 tidak terlalu besar dibandingkan dengan Pasal 127, hanya berbeda 15%. Namun dalam praktik dan teknis persidangan, penggunaan pasal paling penting ketika dihubungkan dengan model dakwaan. Artinya, meskipun Jaksa ikut mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127, namun tetap mencantumkan Pasal 111/Pasal 112 atau Pasal 114, ini menunjukkan bahwa Jaksa masih ingin menjerat Terdakwa dengan penggunaan Pasal 111/Pasal 112 atau Pasal 114 yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penggunaan Pasal 111/Pasal 112 yang mayoritas dilakukan sebagai dakwaan primer/pertama, angkanya mencapai 63%, disusul Pasal 114 yang dicantumkan dalam dakwaan pertama/primer sebanyak 37%. Tujuan menjerat Terdakwa dengan Pasal 111/

Pasal 112 atau Pasal 114 semakin nyata dengan temuan penggunaan Pasal 127 di dakwaan primer/pertama yang berjumlah 0% atau nihil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dimana pada penelitian ini menempatkan hukum sebagai dasar dari sistem norma. Dalam penelitian ini adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 44 KUHP.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum/ skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum/ skripsi ini antara lain adalah: buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, baik data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum/ skripsi ini adalah dengan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan mmeneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan lain yang dapat menunjang pengkajian permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang digunakan untuk memberikan interpretasi, penilaian, atau pendapat terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dan teori maupun azas-azas hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum/ skripsi ini adalah dengan metode analisis deduktif dengan mempelajari bahan hukum *lex priori* dan bahan hukum *lex posterior*

untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti dengan pengajuan pernyataan yang bersifat umum (*premis mayor*), kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang bersifat lebih khusus (*premis minor*) yang dari kedua pernyataan ini ditarik sebuah kesimpulan *conclusion* guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika proposal penelitian hukum (skripsi) terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri atas pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkoba.

BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah hbab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi daftar pustaka.